

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK BISNIS
KAIN BATIK DI DESA TIRTO KECAMATAN PEKALONGAN
BARAT KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI



AYU NAILI FARIKHAH
NIM 210215155

Pembimbing:

Dr.Hj.KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I
NIP.197401102000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Ayu Naili Farikhah, Ponorogo 2021. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Bisnis Kain Batik Di Desa Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

Kata kunci: Etika Bisnis Islam, praktik Bisnis kain Batik

Etika Bisnis Islam etika dalam berbisnis masih banyak dilakukan oleh para pelaku bisnis terutama pelaku Bisnis Islam seperti pelaku Bisnis masih melakukan jual beli secara riba, mengambil keuntungan yang berlebihan, timbangan yang belum sempurna, menimbun barang produksi, skandal, mengambil hak orang lain. Dalam praktik pengembangan bisnis yang saat ini pesat, baik dalam skala kecil, menengah maupun skala besar berlomba-lomba untuk menguasai pasar secara luas dan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan profit atau maksimal laba.

Dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai; Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penggantian merek dalam bisnis kain batik di desa tirto kecamatan pekalongan barat kota pekalongan dan Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam pengambilan keuntungan dalam bisnis kain batik di desa tirto kecamatan pekalongan barat kota pekalongan.

Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu jenis peneliti lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Dari hasil pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa:

- (1) Bahwa praktik penggantian merek di toko sanaya tidak sesuai dengan teori etika bisnis Islam. Yakni tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam kesatuan, keseimbangan, kebebasan, berkehendak, tanggungjawab dan kebenaran.
- (2) Berdasarkan uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemilik toko batik sanaya dalam pengambilan keuntungan sesuai dengan etika bisnis Islam. Yakni dengan mempertimbangkan harga beli produk, biaya-biaya yang ditimbulkan serta mengambil keuntungan tidak lebih dari 50%

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ayu Naili Farikhah
NIM : 210215155
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Bisnis Kain Batik
Di Desa Tirta Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 23 April 2021

Menyetujui
Pembimbing


Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001


Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah


M. Iham Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ayu Naili Farikhah
NIM : 210215155
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Bisnis Kain Batik Di Desa Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan




Telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Mei 2021

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 2 Juni 2021

Tim penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I ()
2. Penguji I : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I ()
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I ()

Ponorogo, 2 Juni 2021
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ayu Naili Farikhah
NIM : 210215155
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Bisnis Kain Batik Di Desa Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di etheses.iainponorogo.ac.id.

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk digunakan semestinya.

Ponorogo, 2 Juni 2021

Penulis,



Ayu Naili Farikhah

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Naili Farikhah

NIM : 210215155

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Bisnis Kain Batik Di Desa Tirta Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 23 April 2021

Yang membuat pernyataan



Ayu Naili Farikhah
210215155

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang universal dan komprehensif. Komprehensif berarti syari'ah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah), sedangkan universal berarti syari'ah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai *yaum al-hisab* nanti. Islam bukan hanya mengatur urusan manusia dengan tuhan. Melainkan juga mengatur urusan manusia dengan sesamanya. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual. Misalnya daya jangkau dan daya aturnya dalam bidang perekonomian umat.¹

Allah menciptakan manusia di permukaan bumi sebagai khalifah. Dan Allah menugaskan makhluk sempurna ini membangun dan memakmurkan bumi. Untuk melaksanakan tugas kekhalifahan itu, manusia harus memiliki naluri mempertahankan hidup di tengah aneka makhluk, baik dari jenisnya sendiri ataupun dari jenis lainnya yang memiliki naluri yang sama. Naluri inilah yang merupakan pendorong utama bagi segala aktivitas manusia.

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta :Gema Insani, 2001), 4

Dorongan ini mencakup dua hal pokok, yaitu: memelihara diri dan memelihara jenis

Dari keduanya lahir aneka dorongan, seperti memnuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, keinginan untuk memiliki, dan hasrat untuk menonjol. Semuanya berhubungan erat dengan upaya manusia memelihara jenisnya. Di samping fitrah itu Allah SWT menyiapkan juga sarana-sarana yang dapat digunakan makhluk yang bermukim di persada bumi ini untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.² Karena beribadah dan kekhalifahan di dunia adalah tujuan penciptaan manusia sekaligus kewajiban yang harus dijalankannya, sedangkan ibadah tidak dapat terlaksana dengan baik kecuali bila manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, maka pemenuhan hidup itu merupakan kewajiban baginya karena sesuatu yang wajib, yang tidak dapat terlaksana kecuali melalui hal lain, maka hal lain itu menjadi wajib pula. Selanjutnya karena pemenuhan ini pada dasarnya tidak dapat diraih kecuali dengan bekerja dan berusaha. Maka bekerja dan berusaha merupakan kewajiban. Sebagaimana firman Allah SWT. Yang memerintahkan kita untuk bekerja atau berusaha yang terdapat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “ Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”³

²Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang:Press,2007)

³Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemah (Surabaya: Mahkota, 1990), 554

Di era zaman yang modern ini menyebabkan persaingan bisnis yang semakin meningkat. Dengan adanya persaingan yang semakin meningkat tersebut banyak pelaku bisnis yang mengabaikan etika bisnis dalam melaksanakan bisnisnya demi mendapatkan keuntungan. Kebanyakan pelaku bisnis bahwa mereka berbisnis guna untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Guna memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya menghalalkan segala cara seperti berusaha seefektif mungkin dan seefisien mungkin dalam memperoleh bahan baku, pengolahan bahan baku, para pekerja, system operasional, pemasaran dan distribusinya.

Konsep Etika Bisnis dalam Islam dapat membuat pelaku usaha yang takut akan selalu tangguh dalam mewujudkan kewirausahaan yang sesuai Hukum Islam dan komperehensif menjadi sadar. Dengan demikian, setiap pengusaha harus belajar dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah yang selalu jujur, dapat dipercaya, dan ikhlas dalam setiap mendirikan usahanya dilaksanakan untuk nilai-nilai etika yang tinggi dengan pengusaha lainnya.⁴

Etika Bisnis Islam dalam pandangan Islam yaitu memiliki Etika yang senantiasa memelihara kejernihana aturan agama (syariat) yang jauh dari keserakahan dan egoisme. Ketika Etika –Etika ini diterapkan secara baik dalam setiap kegiatan usaha (bisnis) maka usaha-usaha yang dijalankan tersebut menjadi jalan yang membentuk sebuah masyarakat yang makmur dan sejahtera.

⁴ Bambang Eko Sutrisno, *Etika Bisnis* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 4

Etika Bisnis Islam merupakan suatu norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist yang dipakai untuk menjadi panutan dalam melakukan aktivitas bisnis sehingga dapat membedakan bisnis yang baik dan bisnis yang buruk atau tidak sesuai dengan ajaran Islam sebagai dasar utama dalam menentukan sikap dan perilaku dalam menjalankan bisnis. Etika Bisnis Islam merupakan norma etika berbasiskan Al-Qur'an dan Hadist yang harusnya diterapkan oleh para pebisnis dalam setiap aktivitas bisnisnya. Penerapan Etika Bisnis Islam tersebut bertujuan agar dunia bisnis dapat memberikan masalah bukan mafsdat (kerusakan).

Realita yang ada sekarang pergeseran Etika dalam berbisnis masih banyak dilakukan oleh para pelaku bisnis terutama pelaku Bisnis Islam, seperti pelaku Bisnis masih melakukan jual beli secara riba, mengambil keuntungan yang berlebihan, timbangan yang belum sempurna, menimbun barang produksi, skandal, mengambil hak orang lain. Hal demikian menggambarkan turunya kejujuran, Etika, rasa, solidaritas serta tanggung jawab, yang menyebabkan persaingan yang kotor dengan pelaku bisnis lainnya. Para pelaku Bisnis Islam dari bentuk-bentuk transaksi di atas dapat menjadi menjadi perhatian serius dalam menjalankan bisnisnya.⁵

Di Indonesia, dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang perkesinambungan dan peningkatan serta pelaksanaan pembangunan nasional perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan

⁵Veitzal Rivai, *Islamic business and economic etnica*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2012),

pembangunan nasional perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut. Maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus diperhatikan keserasian keselarasan serta keseimbangan.

Namun dalam praktik pengembangan bisnis yang saat ini pesat, baik dalam skala kecil, menengah maupun skala besar menyebabkan iklim persaingan semakin ketat sehingga para pebisnis berlomba-lomba untuk menguasai pasar secara luas dan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan profit atau maksimal laba, sehingga kelangsungan atau eksistensi bisnis hanya diukur dari kinerja keuangan untuk mencapai keinginan tersebut.

Salah satu Bisnis yang marak di kota Pekalongan adalah Bisnis kain Batik Pekalongan atau yang dikenal dengan sebutan kota batik, hal ini karena batik sendiri selain sebagai salah satu mata pencarian pokok warga pekalongan juga termasuk singkatan dari bersih, aman, tertib, indah dan komunikatif.⁶ Batik telah mendarah daging bagi warganya, mereka menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari. Jantung kehidupan kota pekalongan adalah batik, industri batik mengerakan lebih dari 1000 keluarga untuk bertahan hidup. Industri ini sendiri semacam turun temurun jadi jika satu keluarga sudah menjalankan usaha batik maka keturunan lainnya pun akan bergerak dalam bidang ini, sementara orang-orang tidak bergerak dalam

⁶Sri Hartatik, *wawancara*, pemilik toko sanaya Pekalongan 20 juli 2020

industri batik dapat membuka usaha lainnya seperti usaha kain, benang industri rumah tangga lain sebagainya.⁷

Pekalongan selain dikenal dengan kota batik dan masyarakatnya yang mata pencahariannya berdagang juga disebut sebagai kota santri, nuansa kota pekalongan bernuansa religius karena mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Salah satu daerah yang banyak memproduksi kain batik adalah Desa Tirto Kecamatan Pekalongan barat. Di Desa Tirto tersebut banyak toko-toko agen yang memperjual belikan kain batik. Salah satu toko agen yang lumayan besar adalah toko batik Sanaya, Toko ini sudah berdiri sejak lama yakni tahun 2014 banyaknya pembeli di Toko Sanaya terbilang banyak dan bentuk pemasarannya selain membuka Toko yang dapat di datangi langsung oleh pembeli, Toko ini juga dapat melayani pembeli secara online.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan meneliti tentang Etika Bisnis yang ada di Toko Sanaya dengan Judul **“TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK BISNIS KAIN BATIK DI DESA TIRTO KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

⁷ Ibid

1. Bagaimana Tinjauan etika bisnis Islam terhadap penggantian merek dalam bisnis kain batik Di desa tirta kecamatan pekalongan barat kota pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pengambilan keuntungan dalam bisnis kain batik Di desa tirta kecamatan pekalongan barat kota pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan Etika bisnis Islam terhadap penggantian merek dalam bisnis kain batik di desa tirta kecamatan pekalongan barat kota pekalongan.
2. Untuk melakukan tinjauan etika bisnis Islam terhadap pengambilan keuntungan dalam bisnis kain di desa tirta kecamatan pekalongan Barat kota pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat untuk memberikan pemahaman dan pengembangan pemikiran mengenai etika

berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam khususnya yang berkaitan dengan praktek

- a) Untuk menambah wawasan dan khasanah keilmuan bagi peneliti.
- b) Untuk mengetahui cara penggantian dan pengambilan kain Batik yang sesuai dengan etika bisnis Islam bagi pedagang.

2. Secara Praktis

- a) Pembeli supaya lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian kain batik, terutama mencantumkan ijin usahanya.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian secara mutlak. Penelitian telah dilakukan kajian terhadap karya tulis yang mempunyai kemiripan, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi karya Aryunita Dwi Ratnasari salah satu Mahasiswa *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Sewa di Warnet Zakki Ponorogo* Adapun kesimpulannya Praktek Pembulatan harga di Warnet “ Zaki” Ponorogo tidak berdasarkan aksioma-aksioma Bisnis Islam yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggung jawaban, kebenaran yang di dalamnya terdapat unsur kejujuran dan Kebijakan.⁸ Kesamaan dalam skripsi ini adalah mengenai Etika yang tidak sesuai dengan aksioma-aksioma Bisnis Islam seperti pada Prinsip keseimbangan.

⁸ Aryunita Dwi Ratnasari, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Sewa di Warnet Zakki Ponorogo*, “ Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2016), 1

Kedua, skripsi Ayu Fitria Alfiani dan berjudul *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Jilbab Rabbani di Pasar Songgolangit* Adapun kesimpulan Pengambilan Jual beli Jilbab Rabbani imitasi di Pasar Songgolangit Ponorogo adalah tidak diperbolehkan, karena tidak berdasarkan Prinsip keadilan, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Etika Bisnis.⁹ Kesamaan dalam skripsi ini adalah mengenai Etika yang keluar pula dari Prinsip Keadilan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Chasanah Shofiyatul dengan judul *“Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Pelanggan di Rumah Makan Joglo Manis Ponorogo”* Adapun kesimpulan dalam penyediaan informasi *draft* menu bergambar makanan tidak sesuai dengan prinsip kejujuran, karena salah satu kualitas pelayanan yang baik adalah harus sesuai dengan harapan pelanggan.¹⁰ Kesamaan dalam skripsi ini adalah mengenai produk penjualan yang tidak sesuai pula dengan prinsip kejujuran.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari informan dalam memberikan keterangan mengenai bagaimana

⁹ Ayu fitrian alfiani, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jilbab Rabbani imitasi di pasar songgolangit*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 1

¹⁰ Shafiatul Chasani, “ *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pelayanan Pelanggan di Rumah Makan Joglo Manis Ponorogo* Skripsi”,(Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2017), 1

penggantian merek dalam memproduksi kain batik di kecamatan pekalongan barat kota pekalongan. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, yang merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Dengan itu penelitian mencari data atau masalah yang ada di toko sanaya di kecamatan pekalongan barat kabupaten pekalongan.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah dalam Penyusunan Skripsi ini Diantaranya:

- 1) Data yang menyangkut tentang penggantian merek dari wawancara, dimana pelaku Penerapan Etika Bisnis Bisnis Kain Batik Di Desa Tirto Kota Pekalongan.
- 2) Data proses penjualan adalah data yang diperoleh dari wawancara mengenai proses pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh pelaku kain batik, dimana pelaku penerapan Etika Bisnis Kain Batik Di Desa Tirto Kota Pekalongan.

b. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam Penelitian ini maka Sumber data yang yang diperlukan Diantaranya:

- 1) Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh penelitian kepada subjek atau sekelompok subjek Penelitian untuk dijawab. Wawancara ini akan digunakan untuk mewawancarai Pemilik Toko Sanaya Desa Tirto Kota Pekalongan.

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala Psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Adapun alat pengumpulan datanya disebut panduan observasi, yang digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan baik terhadap benda, kondisi, situasi, kegiatan, proses, atau penampilan tingkah laku.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk Pengumpulan data dalam Penelitian ini Sebagai Berikut:

a. Teknik Observasi

Yaitu Pengamatan dilakukan oleh penelitian ketika ingin mengetahui tentang Obyek yang akan dibahas. Pengamatan dilakukan agar data yang dikumpulkan relevan dengan masalah yang diteliti.¹¹ Dalam Penelitian ini Penulis mengadakan Pengamatan langsung ke lokasi Etika Bisnis pada Transaksi jual beli Di Toko Batik Sanaya Tirto Pekalongan.

¹¹ Nasutions, *Metode Penelitian* 57.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah Metode Pengumpulan Data dengan cara menanyakan Sesuatu kepada subyek Penelitian atau informan.¹² Artinya, hal ini dilakukan secara lisan. Komunikasi yang dilakukan antara peneliti dengan narasumber dilakukan dengan tanya jawab atau bisa disebut diskusi. Pada akhirnya peneliti berusaha menarik kesimpulan. Kesimpulan-Kesimpulan yang dikemukakan tersusun berdasarkan hasil diskusi terhadap data yang telah dihimpun dalam penelitian.¹³ Pada teknik ini peneliti bertanya langsung kepada pebisnis Batik.

4. Teknik Analisis Data

Dalam teknis analisis, Penelitian ini menggunakan alat analisis Interaktif Model, Menurut Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data Kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data *reduction*), Penyajian data (data *display*), serta penarikan kesimpulan semua dan verifikasi (*concluding drawing atau verification*).¹⁴ Langkah-langkah Analisis Data Sebagai Berikut:

a. Pengumpulan Data (*Data collection*)

¹² H. Arief Furchan, H. Agus Maimun, *Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 51.

¹³ Dudung Abdurahan, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta 2003), 67

¹⁴ *Ibid.*, 68

Data yang muncul berupa kata-kata, yang dikumpulkan dengan berbagai cara yakni dengan wawancara, selanjutnya setelah mendapatkan data yang diperoleh dari data tersebut diproses dengan melalui pencatatan pada lapangan yang kemudian di Analisis melalui tiga jenis kegiatan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada Analisis ini reduksi Data adalah Pengumpulan Data yang diambil dengan cara meringkas, mencari hal yang pokok sebagai pertimbangan dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data sudah dimulai sejak penelitian mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, permasalahan penelitian dan cara mengumpulkan data yang telah digunakan. Proses Reduksi Data terus berlangsung setelah penelitian lapangan dan sampai laporan penelitian selesai.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya yakni penyajian data yang dalam hal ini penyajian data dapat berupa berbagai macam metrik. Skema, jaringan kerja yang berhubungan dengan kegiatan dan bentuk table. Hal ini dapat membantu dalam kegiatan yang dirancang untuk merangkai informasi secara teratur agar mudah dilihat dan dimengerti sebagai informasi yang lengkap dan saling mendukung.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data (*conclusion Drawing and verfyng*)

Tahap yang terakhir adalah penarikan verifikasi dan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini merupakan jawaban atas fokus penelitian berlandaskan hasil Analisis Data. Jadi kesimpulan dalam penelitian bisa menjadi jawaban atas fokus penelitian yang dirumuskan di awal, apakah bisa atau tidak berlanjut. Hasil kesimpulan ditampilkan dalam bentuk deskriptif, objek penelitian berdasarkan pada hasil kajian penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap data yang diteliti untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh peneliti.¹⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang bersangkutan. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan keabsahan data melalui sumber yang lain.¹⁶

¹⁵ Meleong, *Metodologi penelitian*, 248

¹⁶ *Ibid.* , 272

Triangulasi sumber untuk keabsahan data dengan mengumpulkan dari beragam sumber yang tersedia. Triangulasi metode yang berbeda. Triangulasi dengan menggali data yang sejeni dengan metode yang berdeda. Triangulasi peneliti untuk pemeriksaan keabsahan data dengan jalan memanfaatkan penelitian lain untuk mengecek data. Triangulasi teori dapat dengan jalan memanfaatkan penelitian lain untuk mengecek data. Triangulasi teori dapat ditempuh dengan penggunaan beberapa teori yang revelen ketika dalam proses analisis data penelitian.

Penelitian menggunakan metode triangulasi ini bertujuan untuk menguatkan data-data yang diperoleh dari Praktik Bisnis Kain Batik Di Desa Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka penulis membagi beberapa pembahasan menjadi lima bab akan diikuti dengan beberapa sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah untuk mendiskripsikan alasan penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan dengan Rumusan masalah yang berguna membantu peneliti memfokuskan terhadap kajian yang dilakukan. Kemudian adalah tujuan penelitian dan kegunaan penelitian yang berguna untuk mengetahui dapat

atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Setelah itu adalah Telaah pustaka untuk apakah penelitian ini jika dilihat dari penelitian terdahulu. Kemudian dilanjut dengan kerangka konseptual yang berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian. Kemudian dilanjut metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

Bab ini berisi landasan teori untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang teori mengenai etika bisnis Islam, etika bisnis Islam, dasar hukum etika bisnis Islam aksioma-aksioma dan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam,

BAB III : PRAKTIK BISNIS KAIN BATIK DI DESA TIRTO KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN

Pada bab ini berisikan paparan dan temuan penelitian yang meliputi keadaan umum Kecamatan Tirto Kota Pekalongan juga gambaran umum tentang Bisnis Kain Batik tersebut. Dalam penjelasan digambarkan umum membahas tentang sejarah Bisnis Kain Batik Dan masalah yang inti mengenai bagaimana Penggantian merek dan

Pengambilam Keuntungan

BAB IV : ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK BISNIS KAIN BATIK DI DESA TIRTOKECAMATAN PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN

Pada bab ini menjelaskan pokok bahasan yang meliputi analisa bentuk Penggantian Merek Dilanjutkan dengan analisa Pengambilan Keuntungan Kedua masalah tersebut akan dianalisis sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam atau belum.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran serta lampiran-lampiran sebagai solusi untuk kemajuan dan pengembangan dalam Bisnis Kain Batik Di Desa Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Kesimpulan ditulis berdasarkan hasil analisis sebagai jawaban dari rumusan masalah.

P O N O R O G O

BAB II

ETIKA BISNIS DALAM PRESPEKTIF ISLAM

A. Pengertian Etika Bisnis Islam

Menurut Issa Rafiq Beekun, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus di lakukan atau tidak di lakukan oleh seorang individu. Etika bisnis, kadangkala merujuk kepada etika manajemen atau etika organisai, yang secara sederhana membatasi kerangka acuannya kepada konsepsi sebuah organisasi.¹

Dalam islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam al-Qur'an adalah *Khuluq*. Al-Qur'an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *'adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui), dan *taqwa* (ketakwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai salihat dan tindakan yang tercela disebut sebagai sayyi'at.²

Adapun terma yang berhubungan dengan etika dalam al-Qur'an yang secara langsung adalah al-khuluq. Al-khuluq dari kata dasar *khaluqa-khuluqan*, yang berarti, tabi'at, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan, keprawiraan. Kata dasar *khuluq* yaitu *khaluqa* sangat berdekatan sekali dengan

¹Muhammad, *Etika Bisnis Islami*(Yogyakarta:UUP AMP YKPN, 2004), 38

² Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah* (Yogyakarta: SunrieseArt,2016), 8.

kata dasar *khalaqa-khalqan* yang berarti, menjadikan, menciptakan. Dari kata *khalaqa* berubah-ubah dalam bentuknya menjadi al-khaliq yang menciptakan dan al-makluq yang diciptakan. Sedangkan dari *khaluqa –khuluq* perubahannya menjadi al-akhlaq yang kemudian di kenal menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri.³

menarik untuk diperhatikan tentang adanya kedekatan bahkan kesamaan asal kata dan perubahannya antara akhlak-khuluq dan khalaqa-khuluq. Hal ini memunculkan pertanyaan apa hikmah yang terkandung di dalamnya? Apabila diperhatikan bahwa dalam al-qur'an, lebih banyak menggunakan khalaqa dan derivasinya, sementara hanya dua kali menyebut kata dalam bentuk khuluq. Adakah hubungan khalaqa yang berarti mencipta, membuat, dengan khuluq yang berarti kebiasaan atau perangai. Dalam akhlak pada hakikatnya harus ada kehendak dan i'tikad manusia dalam menciptakan perbuatannya. Dengan demikian akhlak sebagai perangai tidak akan terwujud bila, manusia tidak berupaya untuk "menciptakanya" baik dengan niat dan i'tikad maupun dengan usaha terus-menerus, yang dari proses ini kemudian akan menjadi kesadaran dan perangai secara otomatis.

Di dalam al-qur'an kata *khuluq* ini disebutkan dua kali yaitu pada surat Asy-syu'ara dalam pengertian adat kebiasaan dan surat al-Qalam [(68:4), dalam pengertian berbudi pekerti yang luhur. "Dan sesungguhnya kamu benar-bener berbudi pekerti yang agung." Makna berbudi pekerti yang luhur inilah yang dimaksud dengan akhlak. Adapun kata akhlak sendiri terambil

³*Ibid.*, 39

secara jelas dari hadits nabi yang terkenal, “sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak”.

Muhammad mempunyai rasa malu, mulia hati, pemberani, penyabar dan segala akhlak yang mulia. Digambarkan oleh Siti Aisyah bahwa akhlak Nabi adalah al-Qur'an yang berjalan. Mempunyai kasih sayang terhadap manusia, menjalankan sikap pemaaf, menyeru untuk mengerjakan yang makruf dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa akhlak yang mulia tidak akan berada bersama kegilaan. Semakin baik akhlak manusia, maka akan semakin jauh dari kegilaan. Dari sisi historis-sosiologis, ayat ini mengandung bantahan atas tuduhan sikap gila, karena secara menurut pandangan historis-sosiologis (*asbabunnuzul*) ayat sebelumnya, yaitu ayat 2, dijelaskan bahwa orang kafir menuduh nabi sebagai orang gila, bahkan sebagai syaitan. Di dalam *asbabunnuzul*, ayat ke-4 dijelaskan bahwa akhlak nabi tidak ada yang melebihinya. Apabila seorang menganggilnya baik ia sahabat, keluarga atau isi rumahnya, beliau selalu menjawab “*labbaik*”. Dengan demikian ayat ini menegaskan bahwa Nabi berakhlak terpuji.⁴

Dalam tradisi pemikiran Islam dari kata *khuluq* ini kemudian lebih dikenal dengan terma akhlak, atau *al-falsafah al-adabiya*. Menurut Ahmad Amin akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan

⁴*Ibid* 41

menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Atau merupakan gambaran rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan dan dilarang.

Karena adanya *khuluq-akhlak* yang pada itinya merupakan gambaran atau studi kritis tentang perilaku manusia dari sudut pandang kebaikan dan keburukan, maka etika al- Qur'an dapat di kembalikan dari terma-terma yang terkait langsung dengan ruang lingkup akhlak. Terma-terma yang dimaksud misalnya, *al-khair*, *al-birr*, *al-qist*, *al-'adl*, *al-haqq*, *al-ma'ruf*, *al-taqwa*, *al-sālihāt*, *al-sayyiāt*, *asy-shar* dan lain-lain. Hal ini pula yang telah dilakukan oleh golongan yang mengembangkan tipologi etika islam moralitas skriptural.

Etika al-Qur'an mempunyai sifat humanistik dan rasionalistik. Humanistik dalam pengertian mengarahkan manusia pada pencapaian hakikat kemanusiaan yang tertinggi dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri. Sebaliknya bersifat rasionalistik bahwa semua pesan-pesan yang diajarkan al-Qur'an terhadap manusia sejalan dengan prestasi rasionalitas manusia yang tertuang dalam karya-karya para filosof. Pesan-pesan al-Qur'an seperti ajakan kepada kebenaran, keadilan, kejujuran, kebersihan, menghormati orang tua, bekerja keras, cinta ilmu semuanya tidak ada yang berlawanan dengan kedua sifat di atas.⁵

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, etika dalam al-Qur'an belum memperlihatkan sebagai suatu struktur yang berdiri sendiri dan terpisah dari struktur lainnya, sebagaimana terpahami dari

⁵*Ibid.*,

ilmu akhlak struktur etika dalam al-Qur'an lebih banyak menjelaskan tentang nilai-nilai kebaikan dan kebenaran baik pada tataran niat atau ide hingga perilaku dan perangkat. Hal ini lebih tegas lagi bila dilihat dari penggambaran sikap dan perilaku Nabi Muhammad yang disebut al-Qur'an sebagai yang memiliki akhlak yang agung. Keberadaan nilai-nilai ini bersifat terbuka, menjelajah memasuki semua ini bidang kehidupan.

Dengan demikian etika bisnis dalam al-Qur'an dari sudut pandangan ini, tidak hanya dapat dilihat dari aspek etika secara parsial, karena bisnis-pun dalam pandangan al-Qur'an telah menyatu dengan nilai-nilai etika itu sendiri. al-Qur'an secara jelas menggambarkan perilaku-perilaku bisnis yang tidak etis, yang dapat ditelusuri dari muara kebatilan dalam bisnis.

B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Adapun dasar hukum dari etika bisnis Islam yaitu:

1. Q.S. 'Al-Shāff (61):10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (الشاف: ١٠)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari Api yang pedih.”⁶

2. Q.S. An-Nur (24): 37

رَجَالٌ لَا تُلْمِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۗ يَخَافُونَ
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. (النور: ٣٧)

⁶ Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan terjemahnya, (Surabaya: Mahkota, 1990), 552

Artinya: Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang”.⁷

C. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
2. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spirulitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk bernama etika bisnis.
3. Etika bisnis terutama etika bisnis Islam juga berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modernisasi yang jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.⁸

⁷ Ibid , 335.

⁸Novia Sa'adatul Hidayah, Persaingan Bisnis Pedagang Pasar Ganefo Mranggen Demak Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam, *Skripsi* (Semarang: Uin Walisongo, 2015), 39.

D. Aksioma-Aksioma Etika Bisnis Islam

Lima konsep kunci yang membentuk sistem etika islam adalah: keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggungjawab, serta kebijakan. Tabel ringkas mengenai konsep filsafat etika dapat disajikan dalam tabel berikut:

Keesaan	Berhubungan dengan konsep tauhid. Berbagai aspek dalam kehidupan manusia yakni politik, ekonomi, sosial dan keagamaan membentuk satu kesatuan homogen, yang bersifat konsisten dari dalam, dan integrasi dengan alam semesta secara luas. Ini adalah imensi vertikal Islam
Keseimbangan	Berhubungan dengan konsep keesaan adalah keseimbangan diantara berbagai kehidupan manusia seperti yang disebutkan diatas untuk menciptakan aturan sosial yang terbaik. Rasa keseimbangan ini diperoleh melalui yang sadar. Ini adalah dimensi horizontal Islam
Kehendak bebas	Kemampuan manusia untuk bertindak tanpa tekanan eksternal dalam ukuran ciptaan Allah dan sebagai khalifah Allah di muka bumi.
Tanggung jawab	Keharusan manusia untuk diperhitungkan semua tindakannya.

Kebajikan	Ihsan atau suatu tindakan yang memberi keuntungan bagi orang lain tanpa ada suatu kewajiban tertentu. ⁹
-----------	--

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Keesaan

Keesaan, seperti direfleksikan dalam konsep tauhid, merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang muslim: ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan. Konsep keesaan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim:

- a. Karena seorang Muslim memandang apapun yang ada di dunia sebagai milik Allah SWT, Tuhan yang juga memilikinya, pemikiran dan perilakunya tidak dapat dibiarkan oleh apapun juga. Pandangannya menjadi lebih luas dan pengabdianya tidak lagi terbatas kepada kelompok atau lingkungan tertentu. Segala bentuk pandangan rasisme ataupun sistem kasta menjadi tidak konsisten dengan pemikirannya.
- b. Karena hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Esa, maka kaum Muslim berbeda dengan kaum yang lainnya, terbebas dari dan tidak takut akan semua bentuk kekuasaan lain kecuali Allah SWT. Ia tidak pernah disilaukan oleh kebesaran orang lain, dan tidak membiarkan dirinya dipaksa untuk bertindak tidak etis oleh siapapun. Karena Allah

⁹*Ibid.*, 54

SWT dapat mengambil dengan mudah apapun yang telah ia berikan, maka kaum Muslim akan bersikap rendah hati dan hidup sederhana

- c. Karena ia percaya bahwa hanya Allah SWT yang dapat menolongnya, ia tidak pernah merasa putus asa akan datangnya pertolongan dan Kemurahan Allah SWT tidak ada manusia atau binatang apapun yang memiliki kekuasaan untuk mengambil nyawanya. Ia akan bertindak penuh keyakinan dan keberanian untuk apa yang ia anggap etis dan islami.
- d. Pengaruh paling besar dari ucapan *Ia ilaha illa Allah* adalah bahwa kaum Muslim akan mentaati dan melaksanakan hukum-hukum Allah SWT. Ia percaya bahwa Allah mengetahui segalanya yang terlihat ataupun yang tersembunyi, dan bahwa ia tidak dapat menyembunyikan apapun, niat ataupun tindakan dari Allah SWT. Sebagai konsekuensinya, ia akan menghindarkan diri dari apa yang dilarang, dan berbuat hanya dalam kebaikan.

2. Keseimbangan

Keseimbangan atau *'adl*, meenggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini. Sebagaimana difirmankan Allah SWT,

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

“*Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.*”¹⁰ (Q.s al-Qamar ayat :49)

Sifat keseimbangan ini lebih dari sekedar karakteristik alam; ia merupakan karakter dinamik yang harus diperjuangkan oleh setiap Muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan keseimbangan dan kesetaraan ditekankan Allah SWT ketika Ia menyebut kaum Muslim sebagai ummatun wasatun. Untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berpunya dan mereka yang tak berpunya, Allah SWT menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk tindakan mengkonsumsi yang berlebihan:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“*Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah SWT. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasan; dan berbuat baiklah; karena sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang berbuat baik.*”¹¹ (Qs. Al Baqarah : 194)

Pada saat yang sama, Allah SWT tidak berkenan dengan sikap-sikap asketisme ekstrim. Keseimbangan dan kesederhanaan adalah kunci segalanya; Allah SWT menggamabarkan mereka “ yang akan mendapat imbalan tempat tertinggi di surga” sebagai dinyatakan dalam firman-nya, yang artinya sebagai berikut:

"Mereka yang, ketika membelanjakan hartanya tidak berlebih –lebihan, dan tidak pula kikir, namun sekedar menjaga keseimbangan "

3. Kehendak Bebas

¹⁰ Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan terjemahnya, (Surabaya : Mahkota, 1990), 530

¹¹ Ibid, 30

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia di beri kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah SWT yang lain di alam semesta, ia dapat memilih perilaku etis ataupun tidak etis yang akan ia jalankan.¹²

وَقَدْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ مِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

Katakanlah, “ kebenaran adalah dari tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir.”¹³ (Qs.al-kahf 28)

Sekali ia memilih untuk menjadi seorang Muslim, ia harus tunduk kepada Allah SWT. Ia menjadi bagian umat secara keseluruhan, dan menyadari kedudukannya sebagai wakil Allah SWT di muka bumi. Ia setuju untuk berperilaku berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT demi kehidupan pribadi maupun sosialnya. Sekarang. “ seluruh kehidupannya telah diserahkan sepenuhnya kepada Allah SWT, dan tidak ada lagi konflik dalam dirinya sendiri”. Konsep kehendak bebas berkedudukan sejajar dengan konsep kesatuan dan keseimbangan.

¹² Ahmad D, Bashori Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).89-91.

¹³ Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan terjemahnya, (Surabaya : Mahkota, 1990),297

4. Tanggungjawab

Kebebasan yang tak terbatas adalah sebuah absurditas; ia mengimplikasikan tidak adanya sikap tagungjawab atau akuntabilitas. Untuk memenuhi konsep keadilan dan kesatuan seperti yang kita lihat dalam ciptaan Allah SWT, manusia harus bertanggungjawab terhadap segala tindakan. Allah SWT menekankan konsep tanggungjawab moral tindakan seseorang ini dengan firmanNya:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ نَسَىٰ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ قَدْ وَفَّيْتَهُمْ مِنْ فَضْلِكَ يَدُ الْغَنَّةِ وَالْغَنَّةُ يُظَلَّمُونَ نَقِيرًا

“Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi balasan dengan kejahatan itu. Dan ia tidak mendapat pelidung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah SWT. Barangsiapa mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dianiaya walau sedeikitpun.”¹⁴ (Qs. an-nisa ayat:124)

Islam adalah agama yang adil, seperti telah dibicarakan sebelumnya, seseorang tidak bertanggungjawab terhadap tindakannya jika (a) ia belum mencapai usia dewasa, (b) ia sakit jiwa, atau (c) ia berbuat sesuatu ketika sedang tidur.

Dalam konsep tanggungjawab, islm membedakan antara *fard al'ayn* (tanggungjawab individu yang tidak dapat dialihkan) dan *fard al-kifayah* (tanggungjawab kolektif yang bisa diwakili oleh sebagian kecil orang). Sebagai contoh, *fard al-kifayah* menggariskan bahwa jika seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara cukup dan ingin belajar tentang ilmu agama namun merasa bahwa pekerjaanya tidak

¹⁴Ibid ., 98

akan memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, maka ia dapat diberi zakat karena mencari ilmu dianggap sebagai kewajiban kolektif. Sementara bagi seseorang yang melakukan ibadah yang berlebihan (*nawafil*) atau seseorang yang ingin melakukan *nawafil* tanpa ada waktu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, ia mungkin justru tidak mendapat zakat. Hal ini karena pahala ibadahnya hanya untuk dirinya sendiri, berdeda dengan orang yang sedang mencari ilmu. Sementara itu, fard *al'ayn* berarti perintah atau peraturan yang bersifat tanpa syarat, secara umum diterapkan kepada setiap orang.

Dengan demikian, berpuasa ataupun melaksanakan shalat adalah fard *al'ayn*, dan seorang Muslim tidak dapat mengalihkan tanggungjawab pribadinya terhadap kewajiban melakukan shalat. Tanggung jawab dalam Islam bersifat multi-tingkat dan terpusat baik pada tingkat mikro (individu) maupun tingkat makro (organisasi dan masyarakat). Tanggung jawab dalam Islam bahkan juga secara bersama-sama ada dalam tingkat mikro maupun makro (misalnya, antara individu dan berbagai institusi dan kekuatan masyarakat).

Kita nanti akan membicarakan makna-makna luas tanggungjawab ini dengan rujukan khusus kepada tanggungjawab sosial kemasyarakatan.

5. Kebijakan

Kebajikan (ihsan) atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai “tindakan yang yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun”. Kebaikan sangat didorong di dalam Islam.

Meskipun konsep-konsep di atas menuntun kita dalam tingkah laku sehari-hari, konsep-konsep tersebut lebih merupakan deskripsi filsafat etika Islam. Al-Qur'an dan Sunnah melengkapi konsep-konsep ini dengan merumuskan tingkat keabsahan hukum bentuk-bentuk perilaku penting sebagaimana juga wilayah haram dan halal bisnis pengusaha Muslim.¹⁵

E. Prinsip Etika Bisnis Pandangan Nabi Muhammad SAW

Perkembangan bisnis saat ini telah memasuki era globalisasi, dimana terjadi pergerakan komoditas, modal, dan juga manusia yang seolah tanpa batas menembus ke segala penjuru dunia. Modal paling utama dalam bisnis adalah nama dan kepercayaan. Ukuran etika dan sopan santun dalam dunia bisnis sangatlah keras, kalaulah ada pengusaha yang melanggar etika, mereka lebih banyak mendapat hukuman dari masyarakat, dibandingkan dari pemerintah. Karena pada dasarnya, masyarakat bisnis itu punya jaringan tersendiri yang sangat luas dan efektif, sehingga setiap pengusaha yang berbuat curang atau tidak etis, maka namanya akan segera tersiar, hal itu tentunya akan merusak nama baiknya sendiri.

¹⁵ Hendra K, Etika Bisnis Islam. (Bandung: manggu Makmur Tanjung Lestari,2018),62

Etika Bisnis tidak hanya terlihat dalam hubungan antara pengusaha belaka, namun juga terkait hubungan dengan pemerintah dan tentunya masyarakat. Walaupun sejauh ini ukuran etis atau tidak etisnya praktik perusahaan dalam masyarakat masih susah diukur, tetapi paling tidak kita bisa kembalikan ke hati nurani pengusaha itu sendiri.

Prinsip Etika Bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Al-Qu'an. Beberapa nilai dasar dalam prinsip Etika Bisnis Islam yang disarikan dari inti ajaran Islam, antara lain:

1. Kesatuan (Tauhid)

Kesatuan dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial, menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula, maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. Jika konsep tauhid diaplikasikan dalam etika bisnis, maka seorang pengusaha muslim tidak akan:

- a. Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli, atau siapa pun dalam bisnis atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama.
- b. Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dancinta kepada Allah SWT. Ia selalu mengikuti aturan perilaku yang sama dan

satu, di mana apa pun apakah itu di masjid, ditempat kerja atau aspek apa pun dalam kehidupannya.¹⁶

- c. Menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat penting baginya, karena ia sadar bahwa semua harta dunia bersifat sementara dan harus dipergunakan secara bijaksana.

2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah SAW diutus Allah untuk membangun keadilan.

Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar. Jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.¹⁷ Hal ini sebagaimana termaktub dalam surat Al-Israa' ayat 1 dan 35.

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي
بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

*“Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-nya pada suatu malam hari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*¹⁸ (Qs. Al-Israa':1)

¹⁶Hermawan Kartajaya, Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006), 32-38

¹⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis*, 37

¹⁸ Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan terjemahnya, (Surabaya : Mahkota, 1990), 82

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbangalah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁹” (QS.Al-Israa’:35)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa,. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁰” (QS.Al-Maidah:8)

3. Kehendak Bebas (*free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang, mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas, dikendalikan

¹⁹ Ibid ., 285

²⁰ Ibid , 108

dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah.²¹

4. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

5. Kebenaran: Kebajikan, dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini, selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur lain yang terdiri atas kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan, maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

Dengan prinsip kebenaran ini, maka Etika Bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

²¹ Ahmad D, Bashori Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 89-91.

Islam adalah agama yang memandang betapa pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara khusus Islam menetapkan nilai-nilai atau etika yang harus dipatuhi dalam kegiatan bisnis. Salah satunya adalah etika atau moral dalam berdagang yang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam berbisnis yang berteladan pada Nabi Muhammad Saw. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Menurut Abdul Manan, prinsip perdagangan dan niaga ini telah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, adalah sebagai berikut:²²

1. Jujur dalam takaran

Kejujuran merupakan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Jujur dalam takaran ini sangat penting untuk diperhatikan oleh semua orang yang melakukan bisnis.

2. Menjual Barang Yang Baik Mutunya

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkesinambungan antara memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berpa hukum, maupun

²² Abdullah Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam (Seri Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yata, 1997), 228-289.

etika atau adat. Menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang dan bohong.

3. Dilarang menggunakan sumpah

Dalam Islam perbuatan semacam itu tidak dibenarkan karena akan menghilangkan keberkahan.

4. Longgar dan bermurah hati

Dalam transaksi terjadi kontrak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah, senyum, dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini seorang penjual akan mendapatkan berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli.

5. Membangun hubungan baik antar pebisnisantar sesama pelaku dalam bisnis.

Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapa pun, inklud antar sesama pelaku dalam bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu diatas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli, maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapat.

6. Tertib administrasi

Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam meminjam. Dalam hubungan bisnis Al-Qur'an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi.²³

²³ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 107.

7. Menetapkan harga secara transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Kendati dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap kita hormati.

8. Menepati janji

Sebagai seorang pebisnis atau pedagang juga harus selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pebisnis, terlebih lagi harus dapat menepati janjinya kepada Allah Swt. Janji yang dimaksudkan adalah janji dimana seorang pebisnis melakukan transaksi bisnisnya baik kepada pembeli, maupun kepada rekan bisnisnya.²⁴

Menurut al-Ghazali, terdapat enam bentuk kebajikan, di antaranya:

- a. Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya dengan mengambil keuntungan sesedikit mungkin. Jika sang pembeli melupakan keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik baginya.
- b. Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga sebenarnya.²⁵

²⁴Ibid., 108.

²⁵Ibid.,

- c. Dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan memberi waktu yang lebih banyak kepada sang peminjam untuk membayar utangnya.
- d. Demi kebajikan, sudah sepantasnya seorang pebisnis memperbolehkan pembeli mengembalikan barang-barang yang sudah dibelinya.
- e. Merupakan tindakan yang baik bagi si peminjam untuk mengembalikan pinjamannya sebelum jatuh tempo, tanpa harus diminta.
- f. Ketika menjual barang secara kredit, seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa orang untuk membayar ketika orang belum mampu untuk membayar dalam waktu yang sudah ditetapkan.²⁶

Rasulullah SAW banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis yang dijadikan sebagai prinsip, di antaranya:

- a. Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis.
- b. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis, menurut Islam, tidak boleh hanya sekadar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak Ekonomi Kapitalis Adam Smith, tetapi juga harus berorientasi kepada sikap

²⁶*Ibid.*, 68

ta'awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegas tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

- c. Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad SAW melarang keras para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Praktik sumpah palsu dalam kegiatan bisnis memang bisa meyakinkan pembeli dan pada gilirannya meningkatkan pemasaran. Namun, harus disadari, meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, praktik bisnis seperti ini hasilnya tidaklah berkah.
- d. Ramah-tamah. Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis.
- e. Tidak melakukan *ihthikar*. *Ihthikar* adalah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh. Rasulullah SAW melarang keras perilaku bisnis semacam ini.²⁷
- f. Takaran, ukuran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan.

Firman Allah SWT:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ

²⁷Ibid 70

“kecelakan bersarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka sesungguhnya mereka akan dibangkitkan.”²⁸ (QS. Al-Muthafifin:1-4)

g. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah. Firman

Allah SWT:

رِجَالٌ لَّا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

“Orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis lantaran mengingat Allah dan dari mendirikan shalat serta membayar zakat, mereka takut kepada suatu hari yang hari itu hati dan penglihatan menjadi gocang.”²⁹ (QS.An-Nuur:37)

h. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan.³⁰

i. Tidak monopoli. salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara dan tanah, serta kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini di larang dalam Islam.

j. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (mudharat) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi chaos (kekacauan) politik. Tidak boleh menjual barang halal, seperti

²⁸ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahnya, (Surabaya : Mahkota, 1990), 578

²⁹ Ibid., 355

³⁰ Ibid., 71

anggur kepada produsen minuman keras, karena ia di duga keras mengolahnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga di perhatikan secara cermat.

Rafik Issa Beekn, mengemukakan sembilan pedoman etika umum dalam bisnis, yaitu:

- 1) jujur dan berkata benar.
- 2) menepati janji
- 3) lebih mencintai Allah dari perniagaan
- 4) berbisnis dengan muslim sebelum dengan non muslim
- 5) rendah hati dalam menjalani hidup
- 6) menjalankan musyawarah dalam semua masalah
- 7) tidak terlibat dalam kecurangan
- 8) tidak boleh menyuap
- 9) berbisnis secara adil.

Secara ringkas, nilai dasar dan prinsip umum etika bisnis Islam dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Nilai Dasar	Prinsip Umum	Makna
Ukhuwah	Kesatuan dan Integrasi	Integrasi antarbidang kehidupan, agama, ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Kesatuan antara kegiatan bisnis dengan moralitas dan pencarian ridha Allah. Kesatuan pemilikan manusia dengan pemilikan Tuhan.
	Kreativitas	mampuan kreatif dan konseptual pelaku bisnis yang berfungsi membentuk, mengubah, dan mengembangkan semua potensi kehidupan alam semesta menjadi sesuatu yang konkret dan

Alai Dasar	insip Umum	maknaan
		bermanfaat.
alifah	elektualitas	mampuan kreatif dan konseptual pelaku bisnis yang berfungsi membentuk, mengubah, dan mengembangkan semua potensi kehidupan alam semesta menjadi sesuatu yang konkret dan bermanfaat
	hendak bebas	mampuan bertindak pelaku bisnis tanpa paksaan dari luar, sesuai dengan parameter ciptaan Allah.
	nggung jawab dan akuntabilitas	sediaan pelaku bisnis untuk bertanggung jawab atas dan mempertanggungjawabkan tindakannya. ³¹
adah	nyerahan total	mampuan pelaku bisnis untuk membebaskan diri dari segala ikatan penghambatan manusi kepada ciptaannya sendiri (seperti kekuasaan dan kekayaan). Kemampuan pelaku bisnis untuk menjadikan penghambaan manusia kepada tuhan sebagai wawasan batin sekaligus komitmen moral yang berfungsi memberikan arah, tujuan, dan pemaknaan terhadap aktualisasi kegiatan bisnisnya.
	jujuran	jujuran pelaku bisnis untuk tidak mengambil keuntungan hanya untuk dirinya sendiri (tidak suap, menimbun, curang, menipu), kejujuran atas harga yang layak (tidak memanipulasi), kejujuran atas mutu barang yang dijual (tidak memalsukan barang).
zkiyah	adilan	mampuan pelaku bisnis untuk menciptakan keseimbangan atau moderasi dalam transaksi (seperti dalam takaran atau timbangan) dan membebaskan penindasan (seperti, riba, monopoli)
	terbukaan	sediaan pelaku bisnis untuk menerima pendapat orang lain yang lebih baik dan lebih benar, serta menghidupkan potensi dan inisiatif yang konstruktif, kreatif, dan positif.

³¹Ibid 76

Istilah Dasar	Prinsip Umum	Makna
Ihsan	Kebaikan bagi orang lain	Kesediaan pelaku bisnis untuk memberikan kebaikan kepada orang lain (seperti penjadwalan ulang utang, menerima pengembalian orang yang sudah dibeli, pembayaran utang setelah jatuh tempo).
	Kebersamaan	Kebersamaan pelaku bisnis dalam membagi dan memikul beban sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kebersamaan dalam memikul tanggung jawab sesuai beban tugas, dan kebersamaan dalam menikmati hasil bisnis secara profesional.



BAB III

**PRAKTIK BISNIS KAIN BATIK DI DESA TIRTO KECAMATAN
PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN**

**A. Profil Toko Batik Sanaya Di Desa Tirto Kecamatan Pekalongan Barat
Kota Pekalongan**

1. Letak Geografis Desa Tirto

Kecamatan Tirto terletak di dataran rendah pantai utara Pulau Jawa membentang diantara 109° BT-110° BT dan 6° LS-7° LS. Luas wilayah adalah 17,39 Km², yang terdiri dari daerah urban 4,70 km² dan rural 2,69 km². Dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Timur: Kota Pekalongan
- c. Sebelah Selatan: Kec. Buaran dan Kec Kedungwuni
- d. Sebelah Barat: Kec. Wiradesa dan Kec. Wonokerto

Kecamatan Tirto berbagai menjadi 16 desa, yaitu Wuled, Ngalian, Pandanarum, Karanganyar, Silirejo, Pucung, Dadirejo, Sidorejo, Curug, Tanjung, Samborejo, Pacar, Karangjampo, Tegaldowo, Mulyorejo, Jeruksari dan terdiri dari 64 dusun, 64 RW serta 279 RT.

Jumlah penduduk kecamatan Tirto 66.521 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 33.606 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan 32.915 jiwa.

1

¹Profil Wilayah Kecamatan Tirto Tahun 2017, <http://sipp.menpan.go.id>.

Golongan	Umur
0-4	5.868
5-9	6.097
10-14	6.697
15-19	6.796
20-24	5.944
25-29	5.847
30-34	5.470
35-39	5.097
40-44	4.570
45-49	4.129
50-54	3.261
55-59	2.360
60-64	1.527
65-69	1.166

70 tahun ke atas 1.692

Jumlah penduduk menurut Umur

Melihat kondisi geografis yang ada di wilayah kecamatan Tirto merupakan daerah pertanian dan perkotaan/ daerah industri maka penduduk kecamatan Tirto bertamapencaharian sebagai berikut:

- a. Pertanian :1.895 orang
- b. Hortikultural :104 orang
- c. Perkebunan :71 orang
- d. Perikanan : 506 orang
- e. Pertenakan :204 orang
- f. Perhutanan:24 orang
- g. Pertambangan penggalian : 30 orang
- h. Industri :21.020 orang
- i. Listrik/gas :19 orang
- j. Lonstruksi : 1.213 orang

- k. Pedagang :25.985 orang
- l. Hotel / restoran :1.154 orang
- m. Transportasi :991 orang
- n. Komunikasi :92 orang
- o. Keuangan :150 orang
- p. Jasa pendidikan :900 orang
- q. Jasa kesehatan :231 orang
- r. Jasa kemasyarakatan :1.805 orang
- s. Jasa dan lain-lain :12 orang

Dari atas di atas masyarakat Tirto merupakan masyarakat heterogen. Di satu sisi masyarakat agraris dan di sisi lain masyarakat industri. Di bidang pertanian banyak yang mengerjakan pada tanaman pangan, sedangkan sektor industri lebih dominan pada industri batik sutra.

Jenis dan macam industri menurut kelompok kriteria terdapat 3 macam :

1. Industri besar di Kecamatan Tirto ada 3 lokasi berada di Desa Pandanarum, Samborejo dan Pacar.
2. Industri sedang di kecamatan Tirto ada 34 lokasi yang berada di berbagai wilayah Desa.
3. Industri kecil ada 359 lokasi tersebar di seluruh wilayah kecaamatan Tirto dan berbagai jenis usaha lain.
4. Industri Rumah Tangga (Home industry) ada 1.586 lokasi.

2. Sejarah singkat berdirinya Toko Batik Sanaya

Toko Batik Sanaya berdiri pada tahun 2014. Awalnya Toko Batik Sanaya ini hanya menjual online. Seiring berjalanya waktu pemilik Toko Merasa kebutuhan Masyarakat semakin bermacam-macam motif batiknya sehingga pemilik membuka Toko Batik agar supaya masyarakat yang membeli di buat jualan lagi, menerima reseller dan harga grosir tidak susah-susah mencari tempat toko lagi. Karena letak toko Sanaya ini juga sangat strategis yaitu di daerah meduri tirta kota pekalongan.

B. Praktik Penggantian Merek Dalam Bisnis Kain Batik di Desa Tirta Kecamatan Pekalongan Barat Kota pekalongan

Merek merupakan sebuah identitas untuk sebuah produk dari pelaku usaha untuk mengenalkan produknya kepada konsumen. Merek mempunyai fungsi yang signifikan untuk mengembangkan sebuah bisnis yakni sebagai simbol pengenal sebuah produk kepada para konsumen. Namun, semakin tingginya angka persaingan di dunia bisnis membuat pelaku bisnis melakukan berbagai cara untuk mengenalkan produknya, salah satunya dengan penggantian merk dari produsen sebelumnya.

Salah satunya yakni yang terjadi di Toko Sanaya yang merupakan toko yang menjual kain batik yang bertempat di desa Meduri Tirta Kota Pekalongan. Bisnis yang dirintis oleh pemilik toko Sanaya ini dimulai sejak tahun 2014, seperti penjelasan pemilik toko Sanaya:

“saya memulai bisnis ini sejak tahun 2014 hingga sekarang. Awalnya Awalnya Toko Batik Sanaya ini hanya menjual online. Seiring

berjalanya waktu pemilik Toko Merasa kebutuhan Masyarakat semakin bermacam-macam motif batiknya sehingga pemilik membuka Toko Batik agar supaya masyarakat yang membeli di buat jualan lagi, menerrima reseller dan harga grosir tidak susah-susah mencari tempat toko lagi''²

Sejauh ini, strategi pemasaran yang dilakuan oleh pemilik toko Sanaya cukup baik. seperti melalui beberapa media sosial, seperti yang dijelaskan oleh pemilik toko Sanaya:

“kenali pelanggan dengan baik, melakukan promosi yang tepat untuk promosi produk dengan konten-konten yang kreatif minimal bisa memicu munculnya daya tarik membeli pada produk yang ditawarkan, bangun tempat usaha yang strategis lokasi yang nyaman dan potensial untuk berbisnis, memilki media sosial perusahaan strategis pemasaran produk yang efektif yang anda harus memiliki akun facebook, telegram, instagram,wa dan lain sebagainya. Menjaln bisnis sistem dropship ikut menawarkan produk perusahaan kepada orang lain namun, dia tidak harus membeli produk atau stok, melainkan hanya menawarkan saja”.³

Toko kain Batik Sanaya ini menjual berbagai jenis produk batik. Seperti yang dijelaskan pemilik toko:

“untuk saat ini, produk yang saya jual di toko saya adalah berupa: sarung batik,baju batik,daster batik serta gamis batik”.⁴

Adapun cara untuk mengenalkan produk-produk yang diperjualbelikan di toko Sanaya ini adalah dengan memberikan merek pada setiap produknya dengan merek Toko Sanaya Batik. Seperti yang dijelaskan pemilik toko:

“Mengenai merek, saya telah mempunyai sendiri, yaitu berupa lambang serta untuk namanya saya beri nama Batik Sanaya. Untuk pendaftaran merek saya ini, belum didaftarkan karena alasan biaya. Terkait produk, toko saya belum bisa memproduksi sendiri atau dengan kata

²Sri Hartatik, wawancara, pemilik toko Sanaya. Pekalongan. 20 juli 2020

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

lain bukan merupakan produksi sendiri. Sejujurnya, produk yang saya jual ini adalah produk yang sudah ada merek sebelumnya, kemudian saya beli dan saya ganti dengan merek toko saya.”⁵

Penggantian merek ini dilakukan dengan tanpa izin dari produsen sebelumnya. Menurutnya, kegiatan mengganti merek ini tidak hanya dilakukannya sendiri, melainkan banyak pengusaha yang melakukan hal ini. Seperti penjelasan pemilik toko Sanaya:

“kegiatan mengganti merek ini menurut saya diperbolehkan. Sehingga saya tidak izin kepada produsen, karena menurut saya kalau udah di beli dan di ganti merek kita itu sah-sah saja, toh barang produsen ya terjual dan punya saya juga laku banyak. Serta setahu saya, banyak pelaku usaha yang melakukan kegiatan demikian dengan mengganti merek produksi dari sebelumnya “.”⁶

Terdapat latar belakang ataupun faktor pemilik toko Sanaya mengganti merek dari produsen sebelumnya dengan mereknya ini, seperti ungkapan Ibu Sri Hartutik berikut:

“Penggantian merek yang saya lakukan ini adalah sudah cukup lama yakni pada awal saya merintis toko batik saya ini sekitar tahun 2014. Alasan saya mengganti merek ini supaya konsumen mengenal/mengetahui merek produk saya, karena semakin terkenal merek saya pasti kepercayaan konsumen semakin meningkat atas produk yang saya jual ini. Sebab, kefamiliaran merek ini penting sebab selain buat identitas barang juga sebagai bahan pengenalan dalam perusahaan”.⁷

Selain itu, menurut pemilik toko batik Sanaya, dalam kegiatan penggantian merek ini tidak ada pihak yang dirugikan baik produsen sebelumnya maupun konsumen. Seperti penjelasan ibu Sri Hartutik berikut, bahwa:

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

“menurut saya, terhadap kegiatan saya dalam mengganti merek dari sebelumnya menjadi merek batik Sanaya saya ini tidak ada pihak yang dirugikan. Karena saya selalu mengambil produk dari produsen tersebut, apalagi produk yang saya jual ini laku dengan keras sehingga tentunya justru menguntungkan produsen sebelumnya. Selain itu konsumen tidak rugi, karena kualitas produk toko saya sama bagusnya dengan produk produsen sebelumnya karena memang produknya sama”⁸

C. Praktik Pengambilan Keuntungan Dalam Praktik Bisnis Kain Batik di Desa Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan

Sebelum membahas mengenai pengambilan keuntungan, perlu dipaparkan mengenai praktik penentuan harga yang dilakukan oleh pemilik toko batik Sanaya kota Pekalongan. Dengan persaingan harga yang terjadi sesama pengusaha batik, pemilik toko Sanaya tetap memberlakukan harga standart di pasaran. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepuasan konsumen terlebih lagi harga yang di patok dari setiap produk toko batik Sanaya merupakan harga tetap/pas dan tidak bisa ditawar.

Seperti penjelasan Ibu Sri Hartatik pemilik toko batik Sanaya berikut ini:

“mengenai penetapan harga di toko batik saya ini saya sesuaikan dengan harga pasar, hal ini saya lakukan agar pembeli atau konsumen tetap memberikan kepercayaan kepada produk toko batik Sanaya saya ini”.⁹

Hal tersebut juga dibenarkan oleh pengakuan salah satu konsumen toko batik Sanaya yakni saudari Anggun, beliau menjelaskan bahwa:

“menurut saya, harga yang ditetapkan apapun ditawarkan oleh pemilik toko Sanaya ini terbilang sedang ya. Artinya tidak terlalu tinggi maupun rendah tetapi standart di pasaran. Hal ini pernah saya

⁸*Ibid.*

⁹Sri Hartatik, wawancara, pemilik toko Sanaya. Pekalongan. 20 juli 2020

bandingkan juga dengan harga di toko lain yang produknya kurang lebih sama”.¹⁰

Terdapat beberapa produk yang biasa dijual di toko batik Sanaya ini. Yang dari masing-masing produk ini mempunyai ketetapan harga sendiri-sendiri sesuai model, bahan dan harga di pasaran. Seperti yang dijelaskan ibu Sri Hartatik:

“sementara ini, produk yang saya perjual belikan ada sarung batik, baju batik, daster batik, dan gamis batik. Produk sarung batik itu bisa buat kalangan cowok atau cewek bahanya kain primis, dan gloyor sedangkan baju batik pakai bahan kain primis kalau daster kain gloyor, gamis batik pakai kain primis“. Dari masing-masing produk ini penetapan harganya berbedabeda tergantung motif dan bahan, namun biasanya jika harga belinya Rp. 75.000 maka saya jualnya 85.000 bisa juga 95.000 jadi keuntungan penjual sekitar 20.000 an dan bisa sampai 35.000 an.”¹¹

Saat ditanya mengenai alasan pemilik toko memberikan harga pas tanpa ada tawar menawar adalah karena kebanyakan pembeli biasanya menawar dengan harga yang jauh dibawahnya, itu terjadi biasaya di pasar-pasar tradisional. Sehingga atas dasar itu pemilik toko memberikan patokan harga dengan tetap memperhatikan standart harga yang ada. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sri Hartatik berikut ini:

“saya kalau menentukan harga tentu menghitung biaya-biaya dulu seperti harga belinya, kemudian tranportnya, kemudian laba baru kepada harga tetapnya. Saya tidak menerapkan tawar menawar, karena berkaca pada pasar tradisional yang pembeli itu kadang nawarnya ngawur, tidak sesuai harga standartnya. Sehingga saya menerapkan demikian, toh keuntungan yang saya ambil tidak lebih dari 50%.”¹²

Sementaraitu, pemilik toko mempunyai pandangan bahwa pengambilan keuntungan itu sebenarnya tidak ada patokannya, namun harus

¹⁰ Anggun, wawancara, konsumen toko Sanaya. Pekalongan. 20 juli 2020

¹¹ Sri Hartatik, wawancara, pemilik toko Sanaya. Pekalongan. 20 juli 2020

¹² Sri Hartatik, wawancara, pemilik toko Sanaya. Pekalongan. 20 juli 2020

disesuaikan dengan harga di pasaran dan etika yang ada dan tidak berlebihan.

Seperti yang disampaikan oleh ibu Sri Hartatik berikut ini:

“Menurut saya, dalam pengambilan keuntungan dalam bisnis itu tidak ada patokannya yang penting tidak berlebih-lebihan. Karena pandangan saya, semua yang berlebih-lebihan itu pasti tidak baik. Selama ini pengambilan keuntungan di toko batik saya ini tidak berlebihan, artinya patokan yang saya ambil adalah harga pasaran yang saya sesuaikan dengan harga beli serta biaya transportnya”.¹³

Selain itu, meskipun harga yang sudah ditetapkan toko batik Sanaya ini merupakan harga pas yang tidak bisa ditawar, namun terkadang pemilik toko batik Sanaya memberikan potongan harga dari harga yang ditawarkan mulai Rp. 5.000 sampai dengan Rp. 10.000. Hal ini dimaksudkan sebagai strategi menarik pembeli untuk menjadi pelanggan tetap di toko batik Sanaya.

Seperti penjelasan Ibu Sri Hartatik berikut ini:

“berkaitan dengan masalah harga, toko batik saya menggunakan harga pas atau tidak ada tawar menawar, namun itu berlaku jika pembelian hanya 1 biji an. Lain halnya jika konsumen ingin membeli lebih dari satu biji, biasanya saya memberikan diskon 5000/biji produk. Misalkan baju gamis harga belinya Rp. 75.000 kemudian dengan mempertimbangan transport dan biaya sekitar Rp. 15.000, kemudian untuk laba saya ambil Rp. 25.000, jadi saya menjual Rp. 115.000. Namun itu nanti berlaku diskon serta berdasarkan kesepakatan dengan konsumen nanti.”¹⁴

Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu konsumen yaitu saudara Anggun, beliau menjelaskan bahwa:

“selama saya membeli produk di toko batik Sanaya ini, harga yang diberikan menurut saya cukup sesuai dengan harga dipasaran. Terlebih lagi ada harga diskon atau potongan harga apabila membeli lebih dari satu produk. Hal itu seperti yang saya lakukan ketika ingin membeli baju anak atau keluarga, sehingga lumayan juga jika kita mendapat potongan harga tiap produknya.”¹⁵

¹³Sri Hartatik, wawancara, pemilik toko Sanaya. Pekalongan. 20 juli 2020

¹⁴Sri Hartatik, wawancara, pemilik toko Sanaya. Pekalongan. 20 juli 2020

¹⁵Anggun, wawancara, konsumen toko Sanaya. Pekalongan. 20 juli 2020

BAB IV

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PENGAMBILAN
KEUNTUNGAN DALAM PRAKTIK BISNIS KAIN BATIK DI DESA
MEDURI TIRTO KOTA PEKALONGAN**

**A. Analisis Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penggantian Merek
Dalam Bisnis Kain Batik Di Desa Tirto Kecamatan Pekalongan Barat
Kota pekalongan**

Toko Sanaya pemiliknya adalah orang Islam, Akan tetapi pada praktiknya jual beli yang dilakukan di toko tersebut belum menerapkan etika bisnis dalam Islam. Hal ini penggantian merek pada produk kain batik. Para penjual batik menjualkan barang dagangannya dengan memberi merek dagang yang sudah tersedia oleh pemilik produk batik tersebut. Akan tetapi pada waktu reseller membeli produk tersebut. dan barang tersebut akan dijual belikan tersebut akan diganti atau dicopot oleh reseller. Reseller atau pembeli akan mengganti merek yang sudah tertempel pada batik tersebut dengan menggunakan mereknya sendiri. Sehingga menarik daya jual beli terhadap para konsumen yang membeli produk para reseller. Sehingga konsumen berfikir barang tersebut adalah produksi sendiri.

Selain penggantian merek yang lebih banyak, praktik lain yang disinyalir kurang sesuai dengan etika bisnis Islam adalah praktik pengambilan keuntungan bisa dilihat ketika ada pembeli menawar harga dengan harga yang lebih murah, penjual mengatakan bahwa harga ini sudah harga yang paling

murah dan dia hanya mengambil keuntungan Rp 5.000,-, padahal pada realitanya harga di toko lain lebih murah dibandingkan dengan harga di toko tersebut, sehingga disinyalir pengambilan keuntungannya lebih banyak penggantian merek pada produk kain batik.

Pemberian merek terhadap sebuah produk merupakan strategi bisnis yang sangat penting untuk dilakukan. Selain sebagai sebuah identitas, pemberian merek ini dimaksudkan untuk memudahkan konsumen dalam mengenali sebuah produk yang akan dibelinya. Tak jarang konsumen mengabaikan produk dari merek lain karena sudah percaya pada merek yang dipilihnya karena kualitas yang ada pada produk merek tersebut.

Namun yang menjadi masalah adalah pemberian merek ini dilakukan pada produk yang sebenarnya sudah ada mereknya atau dengan kata lain mengganti merek yang sudah ada sebelumnya. Pemilik Toko batik Sanaya, Ibu Sri Hartutik mengaku tidak melakukan proses produksi. Beliau hanya melakukan pengemasan ulang kemudian memberikan merek terhadap barang yang akan dijualnya yang sebenarnya sudah ada mereknya. Berikut akan dipaparkan mengenai analisa penulis terhadap praktik penggantian merek di Toko Sanaya menggunakan tinjauan etika bisnis Islam.

1. Kesatuan

Sejauh ini, kebanyakan orang memiliki pemahaman jika sebuah bisnis itu hanya mempunyai tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Yakni dengan berusaha menerapkan modal sekecil mungkin dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya,

sehingga terkadang mengharuskan seseorang menempuh jalan yang tidak sesuai ketentuan syariat yang ada dengan menghalalkan segala cara.¹

Penggantian merek dari merek produsen sebelumnya menjadi merek reseller merupakan kegiatan yang cukup mudah dilakukan oleh pelaku bisnis. Mereka cukup mengganti merek pada produk yang telah dibelinya menjadi mereknya sendiri.

Kesatuan merupakan perefleksian dalam konsep tauhid yang merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep kesatuan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek kehidupan seorang muslim. Konsep kesatuan mempunyai pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim.

Dapat diungkapkan bahwa toko Sanaya Ibu Sri Hartutik dalam melakukan penggantian merek tidak sesuai dengan prinsip kesatuan, karena pemilik toko Sanaya dalam melakukan penggantian merek tidak meminta izin dahulu kepada produsen sebelumnya.

2. Keseimbangan

Keseimbangan merupakan prinsip etika bisnis Islam yang penting untuk diterapkan. Konsep keseimbangan mempunyai hubungan yang erat dengan konsep adil yakni menempatkan pada tempatnya, serta tidak melakukan kecurangan maupun berbuat dzalim. Sebagaimana difirmankan Allah SWT,

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

¹R. Lukman F, *Etika Bisnis dalam Al-Quran*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2006),

“Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukura.an.”²

Penggantian merek yang dilakukan pemilik toko batik Sanaya merupakan tindakan yang tidak sesuai prinsip keseimbangan etika bisnis Islam. Hal tersebut terjadi karena penggantian merek yang dilakukan oleh pemilik toko Sanaya ini tidak berdasarkan persetujuan dengan produsen sebelumnya. Sehingga akan menimbulkan dampak ketidakseimbangan bisnis antara produsen sebelumnya dengan toko Sanaya. Sebab, produsen sebelumnya merasa dirugikan karena produk yang sebenarnya miliknya dengan sepihak diaku oleh toko Batik Sanaya.

3. Kebebasan Berkehendak

Konsep kebebasan berkehendak dalam etika bisnis Islam salah satunya diejawantahkan pada sebuah kerja sama. Sehingga bukan saling menyangi satu dengan yang lain atau bahkan sampai mematikan usaha lain.

Dapat disimpulkan bahwa penggantian merek yang dilakukan pemilik toko batik Sanaya tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berkehendak. Sebab, tidak ada kerja sama antara produsen sebelumnya dengan pemilik Toko Sanaya. Karena tidak adanya izin ataupun persetujuan antara kedua belah pihak.

4. Tanggung Jawab

Pada dunia usaha, setiap pelaku usaha harus mempertanggung jawabkan semua aktifitas usahanya. Pelaku usaha dilarang melakukan

² Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan terjemahnya, (Surabaya : Mahkota, 1990), 530

tindakan usaha yang mengabaikan prinsip ini, misalnya gharar, system ijon, dan sebagainya³. Produk yang dijual di Toko batik Sanaya tidak jelas atau dalam istilah yang lain yakni gharar. Sebab, pemilik toko batik Sanaya menjual produk yang telah diganti mereknya yang telah ada sebelumnya tanpa adanya izin dan persetujuan dari produsen sebelumnya.

5. Kebenaran

Dalam dunia usaha, kejujuran merupakan salah satu kunci dalam membangun kepercayaan antara produsen dengan konsumen. Dengan perkataan yang jujur dan benar, akan membuat konsumen percaya dengan produk dari produsen. Kejujurn juga dapat diwujudkan dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan janji, yakni seperti janji waktu, pelayanan, pengakuan terhadap kekurangan yang menjauhkan diri dari perbuatan bohong dan curang.

Pemilik toko Batik Sanaya tidak mengakui bahwa produk yang dijualnya itu merupakan produk dari produsen sebelumnya yang telah diberi merek. Pemilik toko batik Sanaya justru mengganti merek yang ada dengan mereknya sendiri tanpa seizing produsen sebelumnya. Tindakan ini tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yakni berkata jujur dan berkata dengan benar.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa praktik penggantian merek di toko batik Sanaya tidak sesuai dengan teori etika bisnis

³Sri Nawatmi, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Fokus Ekonomi Vol. 9 No. 1, dalam 24402-ID-etika-bisnis-dalam-perspektif-islam.pdf, diakses tanggal 19 April 2021, 57.

Islam. Yakni tidak sesuai dengan 5 (lima) prinsip etika bisnis Islam: kesatuan, keseimbangan, kebebasan berkehendak, tanggung jawab dan kebenaran.

B. Analisis Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pengambilan Keuntungan Dalam Praktik Bisnis Kain Batik di Desa Meduri Tirta Kota Pekalongan

Dalam mengelola sebuah bisnis memperoleh keuntungan atau laba merupakan suatu yang penting bagi pelaku bisnis. Atau dengan kata lain mendapatkan keuntungan merupakan tujuan utama sebagai tanda kesuksesan dalam mengelola bisnis. Disisi lain, semakin banyaknya pelaku bisnis mengharuskan para pelaku bisnis lebih kreatif untuk tetap bersaing untuk mendapatkan keuntungan dengan strategi marketing yang baik dan efektif.

Aktivitas jual beli bila dilakukan tanpa aturan dan norma-norma yang berlaku akan mendatangkan kerugian dan kerusakan dalam masyarakat. Keserakahan mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui berbagai cara, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta manipulasi dalam kualitas barang dagangan.⁴

Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk dan bersifat normative, ia berperan menentukan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang.⁵ Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah, yang

⁴Afzar Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* 4, Alih Bahasa: Soeryono, Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 162.

⁵Rafiq Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3.

dilakukan pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, istitusi, dan perilaku bisnis.⁶

Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli sama dengan prinsip-prinsip dasar menurut norma-norma Islam yaitu kejujuran, kepercayaan, dan kerelaan. Prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara I'tikad baik dalam suatu transaksi jual beli, seperti takaran yang harus diperhatikan dan kejelasan barang yang diperjualbelikan.⁷

1. Kesatuan

Ditinjau dari etika bisnis Islam, praktik pengambilan keuntungan yang dilakukan toko batik Sanaya ini telah sesuai dengan prinsip kesatuan pada etika bisnis Islam. Hal ini dapat dilihat dengan pengambilan keuntungan berdasarkan perhitungan harga beli, biaya transport yang kemudian menetapkan harga dengan mengambil keuntungan yang tidak berlebih. Karena pemilik toko batik Sanaya telah menyadari bahwa apapun yang dilakukan selalu mendapat pengawasan oleh Allah SWT, sesuai konsep tauhid atau kesatuan yang mengharuskan keserasian antara agama, ekonomi dan social masyarakat.

2. Keseimbangan

Pada prinsip kedua keseimbangan ini cenderung kepada dimensi kehidupan yang bersifat horizontal, sebab keseimbangan yang dimaksud adalah hubungan antar sesama manusia. Sehingga prinsip keseimbangan ini

⁶Veithzal Rifai, *Islamic Bussines And Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 4.

⁷Muhammad Syarif Chaudhry, *Fundamental of Islamic Economic System*, terj. Suherman Rosyidi, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kenca Prenada Grup, 2012), 132.

harus mengutamakan sifat adil dan tidak ada paksaan yang menjadikan kerugian disatu pihak.

Berdasarkan data sebelumnya, bahwa toko batik Sanaya dalam pengambilan keuntungan sesuai dengan prinsip keseimbangan etika bisnis Islam. Hal itu bisa dilihat dengan kesepakatan antara pemilik toko batik Sanaya dengan konsumen mengenai penetapan harga yang telah disesuaikan dengan harga beli, biaya serta keuntungannya. Selain itu telah terjadi kesepakatan bersama antara pemilik toko batik Sanaya dengan pembeli bahwa mereka sudah saling rela atas transaksi yang dilakukan.

3. Kehendak bebas

Berdasarkan data yang telah dijelaskan sebelumnya, praktik pengambilan keuntungan yang dilakukan pemilik toko batik Sanaya telah sesuai dengan prinsip kehendak bebas etika bisnis Islam. Hal ini bisa disimpulkan berdasarkan pada praktik yang terjadi di toko batik Sanaya. Pemilik toko batik Sanaya mempunyai kehendak bebas dalam pengambilan keuntungan terhadap harga yang telah ditentukan kemudian konsumen menyepakati terhadap harga yang telah ditentukan. Selain itu, pemilik toko tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan sesuai prinsip kehendak kebebasan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

4. Tanggung jawab

Dalam dunia bisnis tanggung jawab merupakan prinsip yang sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar profesionalitas produsen tetap terjaga. Apabila terdapat hal-hal yang diluar keinginan seperti adanya

cacat pada barang atau produk maka perlu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Yang terjadi di toko batik Sanaya ini, pembeli diberikan kebebasan dalam memilih produk yang ia inginkan dengan melihat keadaan produk yang akan dibeli. Pemilik toko batik Sanaya memberikan informasi dengan sebenar-benarnya mengenai keadaan produk mulai dari jenis bahan dan kualitasnya. Yang kemudian terhadap harga yang ditentukan telah menjadi kesepakatan antara pemilik toko batik Sanaya dengan konsumen. Pemberian informasi dan kesepakatan ini bertujuan agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak. Sehingga dalam tinjauan etika bisnis Islam, praktik bisnis toko batik Sanaya dalam pengambilan keuntungan telah sesuai dengan prinsip tanggung jawab etika bisnis Islam.

5. Kebenaran


Yang dimaksud prinsip kebenaran disini adalah sifat kejujuran yang diterapkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar meliputi transaksi ijab qabul ataupun dalam pengambilan keuntungan. Adapun kejujuran merupakan sikap jujur dalam setiap proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam khazanah Islam dapat dimaknai dengan amanah.⁸

Ditinjau dari etika bisnis Islam, dalam pengambilan keuntungan toko batik Sanaya sesuai dengan kebenaran. Hal ini dapat disimpulkan

⁸Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran Tentang Etika Dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 18.

dengan melihat kejujuran dari pemilik toko batik Sanaya yang memberikan informasi yang sebenarnya terhadap harga beli, kualitas bahan serta pengambilan keuntungannya. Pemilik toko batik Sanaya mengatakan apa adanya terhadap barang dagangannya mengenai kualitas produknya yang disesuaikan dengan harganya.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemilik toko batik Sanaya dalam pengambilan keuntungan sesuai dengan etika bisnis Islam. Yakni dengan mempertimbangkan harga beli produk, biaya-biaya yang ditimbulkan serta mengambil keuntungan tidak lebih dari 50% .



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa praktik penggantian merek di toko sanaya tidak sesuai dengan teori etika bisnis Islam. Yakni tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam kesatuan, keseimbangan, kebebasan, berkehendak, tanggungjawab dan kebenaran.
2. Berdasarkan uraian penjelsan diatas dapat disimpulkan bahwa pemilik toko batik sanaya dalam pengambilan keuntungan sesuai dengan etika bisnis Islam. Yakni dengan mempertimbangkan harga beli produk, biaya-biaya yang ditimbulkan serta mengambil keuntungan tidak lebih dari 50%

B. Saran

1. Untuk parapemilik Toko batik Sanaya seharusnya tidak perlu mengganti merek terhadap barang produksi dari produsen sebelumnya. Misalkan itu dilakukan, harusnya meminta izin terlebih dahulu dengan produsen sebelumnya agar terjalin kerjasama dan kesepakatan supaya tidak ada pihak yang dirugikan sesuai hukum Islam.

2. Untuk konsumen dituntut untuk selalu berhati-hati dalam memilih produk. Mencari tahu dan memahami harga pasar dan kualitasnya agar tidak terjebak oleh penjual yang tidak bertanggung jawab.
3. Bagi pemerintah seharusnya lebih memperhatikan terhadap dunia bisnis yang ada. Khususnya regulasi-regulasi dalam dunia bisnis seperti tentang merek. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat perilaku pebisnis yang tidak sesuai dengan syariat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metodologi Penelitian* . Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Andi Prastowo, *Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan*. Jogjakarta: AR-RUZZ Media, 2014.
- Anggun, wawancara, pembeli toko sanaya. Pekalongan. 29 juli 2020.
- Brannen, Julia. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Dja'far, Muhammad. *Agama Etika dan Ekonomi Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*. Malang; Malang Press, 2007.
- Depanrtemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Surabaya: Mahkota Surabaya, 1971.
- Furchan, Arief. Maimun, Agus. *Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- F, R. Lukman. *Etika Bisnis dalam Al-Quran*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara 2006.
- Haider Naqqwi, Syed Nawab. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Terj. M. Saiful Anam, Muhammad Ufuqul Mubin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Hermawan Kartajaya, Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing* Bandung: PT Mizan Pustaka 2006.
- Isa Beekun, Rafiq. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004.
- Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Malang:Press,2007.

- Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran Tentang Etika Dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Nawatmi, Sri. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, Fokus Ekonomi Vol. 9 No. 1*, dalam 24402-ID-etika-bisnis-dalam-perspektif-islam.pdf, diakses tanggal 19 April 2021.
- Ratnasari, Aryunita, Dwi. “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Sewa di Warnet Zakki Ponorogo*”. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016.
- Rivai, Veithzal. *Islam Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah saw .* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Rahman, Afzar. *Doktrin Ekonomi Islam 4*, Alih Bahasa: Soeryono, Nastangin. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Rifai, Veithzal. *Islamic Bussines And Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- S. Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Transito, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2013.
- Syarif Chaudhry, Muhammad. *Fundamental of Islamic Economic System*, terj. Suherman Rosyidi, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kenca Prenada Grup, 2012.
- Tatik, wawancara, pemilik toko sanaya. Pekalongan. 20 juli 2020.

